BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli 126);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli 159).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DAN

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan, pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan Perangkat Daerah dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

(2) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

(5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LRA	Rp 924.983.000.831,71	
b.	Belanja dan Transfer	Rp 946.614.742.533,91	
c.	Surplus / (Defisit) LRA		(Rp 21.631.741.702,20)
d.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 35.878.863.392,18	
e.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 6.142.820.342,00	
f.	Pembiayaan Netto		Rp 29.736.043.050,18
g.	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 8.104.301.347,98

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp115.619.370.630,29) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.040.602.371.462,00
2. Realisasi	Rp	924.983.000.831,71
3. Selisih lebih / (kurang)	(Rp	115.619.370.630,29)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp113.646.636.030,32) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	940.158.225.997,23
2. Realisasi	Rp	826.511.589.966,91
3. Selisih lebih / (kurang)	(Rp	113.646.636.030,32)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah (Rp6.020.083.641,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Transfer setelah perubahan	(Rp	126.123.236.208,00)
2. Realisasi	(Rp	120.103.152.567,00)
3. Selisih lebih / (kurang)	(Rp	6.020.083.641,00)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp416.847.594,05) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	36.295.710.986,23
2. Realisasi	Rp	35.878.863.392,18
3. Selisih lebih / (kurang)	(Rp	1.370.873.159,05)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp4.473.799.901,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.616.620.243,00
2. Realisasi	Rp	6.142.820.342,00
3. Selisih lebih / (kurang)	(Rp	4.473.799.901,00)

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	1.739.591.421.674,43
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	82.152.107.654,99
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	1.657.439.314.019,44

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf c, untuk tahun berakhir sampai dengan Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a.	Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 1 Januari Tahun 2016			Rp	36.038.097.088,18
b.	Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	132.120.825.289,71		
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(159.752.566.991,91)		
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp	(142.820.342,00)		
e.	Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	Rp	533.782.382,00		
f.	Kenaikan / (Penurunan) Kas			Rp	(27.240.779.662,20)
g.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2016			Rp	4.268.676.234,12
h.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan			Rp	0,00
i.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas			Rp	2.602.568.832,00
j.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mokopido			Rp	1.926.072.359,86
k	Saldo Akhir Kas Lainnya			Rp	1.653.920.389,00
l.	Saldo Akhir Kas			Rp	10.451.237.814,98

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf d, untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Pendapatan - LO	Rp	949.013.599.034,33
b.	Beban	Rp	955.314.667.005,48
c.	Surplus/Defisit-LO	(Rp	6.301.067.971,15)

Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	36.038.097.088,18
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp	35.878.863.392,18)
c.	Subtotal (a - b)	Rp	159.233.696,00
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	Rp	8.263.535.043,98
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	8.104.301.347,98

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf f, untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal			Rp	1.685.483.415.921,31
b	Surplus/Defisit-LO			Rp	(8.253.266.371,15)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:			Rp	(19.790.835.530,72)
	c1. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00		
	c2. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp	19.790.835.530,72)		
d	Ekuitas Akhir			Rp	1.657.439.314.019,44

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
   a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi :
      1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
      2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
      3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
      4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
      5. Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
      6. Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
      7. Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
      8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
      9. Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
      10. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan;
      11. Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah;
   b. LAMPIRAN II : Neraca;
   c. LAMPIRAN III : Laporan Arus Kas;
   d. LAMPIRAN IV : Catatan atas laporan keuangan;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI TOLITOLI,

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 40
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 172

NOREG 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2017)